



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 4707/UN16.02 D/PP/2018

Tentang
Pengelola Blok Munculan 1.3 (Sistem Organ 2)
Periode April s/d Mei Semester Genap TA 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Membaca :
- a Surat dari Koordinator Blok 1.3 (Sistem Organ 2) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b Pelaksanaan Blok Munculan 1.3 (Sistem Organ 2) Semester Genap TA 2017/2018 dimulai tanggal April s/d Mei 2018.
 - c Untuk kelancaran kegiatan Blok Munculan 1.3 (Sistem Organ 2) maka ditetapkan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Menimbang :
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaalas;
 - 5 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - 6 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - 7 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 tahun 2016 tentang Peraturan Akademik;
 - 8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - 9 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pengelola Blok Munculan 1.3 (Sistem Organ 2) Periode April s/d Mei Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan susunan personalianya sebagai tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 02 Juli 2018



Dr. dr. Wisma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

- 1. Ketua-ketua Bagian dilingkungan FK-UNAND.
- 2. Yang bersangkutan.
- 3. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 02 Juli 2018
Tentang : Tim Pengelola Blok Munculan 1.3 (Sistem Organ 2) Periode April s/d Mei Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

No	NAMA	JABATAN
1	dr. Siti Nurhajah, M.Si.Med	Koordinator Blok



Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 02 Juli 2018

Dekan
Dr. dr. Wiyama Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001